



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan dan penambahan beberapa ketentuan tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Alokasi anggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (6) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bantuan uang untuk biaya operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran biaya operasional lembaga RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional lembaga RT sebesar Rp225,000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. biaya operasional lembaga RW sebesar Rp310,000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
 - a. penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Alokasi anggaran penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (3) Alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp4.034.835,00 (empat juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) per Desa untuk 6 (enam) bulan.
- (4) Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 6 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 6 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 34**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.